

DINAMIKA KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN NEGARA (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)

Dynamics of The Tenurial Conflict in State Forest Area (Case in BKPH Tanggung KPH Semarang)

Maria Endah Ambarwati ^{1*}, Gatot Sasongko¹⁾, Wilson M.A Therik¹⁾

¹Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

*Email : adek_dea@yahoo.co.id

ABSTRACT

The aim of this research is to describe conflict dynamics in the forest area of Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, especially in Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung using descriptive methods with in depth interview, observation and documentation. The informants are choosed from all stake holders involved in the forest area management, include the inhabitant of the villages around BKPH Tanggung forest area and officers from Perum Perhutani. According conflict theory of Wehr and Baros, the conflict between the villagers around the forest with Perum Perhutani caused by incompatible goals in the context of incompatible roles in forest area management and contested resources. The main actors are the villagers around the forest and Perum Perhutani, and secondary actors like the chief of villages, and LMDH committees. The conflict dynamics since 1989 until now is caused by fluctuation of interaction between the villagers and Perhutani depend on the cooersiveness level of both sides.

Keywords: conflict dynamics, conflict analysis, forest management conflict, forest village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika konflik yang terjadi di kawasan hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang khususnya di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung. Metode yang dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in depth interview), observasi dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah masyarakat sekitar hutan yang merupakan warga Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan dan petugas Perhutani setempat. Berdasarkan teori konflik Wehr dan Bartos, konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan Perhutani disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan (incompatible goals) yang berlatar belakang perbedaan peran dalam pengelolaan hutan dan perebutan sumberdaya hutan. Aktor utama konflik adalah masyarakat desa sekitar hutan dan Perhutani, di samping itu ada beberapa aktor tambahan seperti Kepala Desa, dan Pengurus LMDH. Dinamika konflik sejak tahun 1989 sampai saat ini merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan Perhutani yang berfluktuasi menurut tingkat koersivitas kedua pihak.

Kata kunci: dinamika konflik, analisis konflik, konflik pengelolaan hutan, masyarakat sekitar hutan

PENDAHULUAN

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitar hutan telah terjadi di sepanjang sejarah manusia. Selain berfungsi secara ekologis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, hutan juga berfungsi ekonomis dan sosial. Menurut Simon (2004) peran hutan bagi masyarakat sekitar adalah (1) sumber kayu untuk bangunan, kayu bakar, alat pertanian, (2) sumber pangan dan obat alami : umbi-umbian, empon-empon, hewan buruan, (3) sumber pakan ternak dan tempat penggembalaan, (4) sumber cadangan lahan untuk bercocok tanam.

Hutan menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, baik konflik antar pribadi maupun konflik dengan institusi negara atau perusahaan. Sebagian konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan lahan (tenurial). Menurut Larson (2013) tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama dan dengan syarat apa dan siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain dan bagaimana caranya.

Sejak krisis ekonomi dan transisi pemerintahan pada masa reformasi pada tahun 1997 Perum Perhutani menghadapi tantangan yang semakin berat dalam mengemban tugasnya untuk mengelola hutan secara lestari karena terjadi penjarahan hutan secara besar-besaran di seluruh wilayah Perum Perhutani. Sebagai contoh, di kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang telah berubah menjadi tanah kosong seluas 7.352,5 Hektar atau 25% luas kawasan hutan yang dikelola seluas 29.119,4 Hektar selama tahun 1997-2006 akibat penjarahan hutan (Perum Perhutani, 2007).

Tingkat pertumbuhan penduduk pulau Jawa yang relatif tinggi juga berpengaruh negatif terhadap kelestarian sumber daya hutan. Kepadatan penduduk yang relatif tinggi menyebabkan kebutuhan lahan untuk pemukiman meningkat, sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi areal pemukiman. Sianipar (2016) menyatakan bahwa alih fungsi dari lahan pertanian menjadi pemukiman menimbulkan dampak, yaitu berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, sarana prasarana pertanian tidak terpakai, harga pangan semakin mahal, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan, meningkatnya urbanisasi. Selain yang disebutkan Sianipar (2016) tersebut,

dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman adalah penggarapan lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat sekitar hutan. Penggarapan lahan pada kawasan hutan adalah kegiatan penanaman komoditas non kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan hutan.

Menurut Peluso (1994) konflik pengelolaan hutan di Jawa telah terjadi sejak pemerintah kolonial Belanda menetapkan hutan yang dipisahkan dari lahan hutan dan membatasi akses masyarakat desa terhadap hutan dan hasil hutan. Kebijakan pengelolaan pemerintah kolonial Belanda sebagian besar dipakai oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan.

Konflik pengelolaan hutan di Indonesia telah banyak ditulis, antara lain oleh Wulan et al (2004), Sumanto dan Sujatmoko (2008), Dassir (2008), Marina dan Dharmawan (2011), Galudra (2012), Harun dan Dwiprabowo (2014), Citraningtyas (2014), Gamin et al (2014), Arifandy et al (2015), Hakim et al (2016), Pratiwi (2016) dan Nilasari (2017). Aspek-aspek konflik pengelolaan hutan yang diteliti yaitu tipologi konflik, sejarah konflik, aktor yang terlibat konflik, penyelesaian konflik dan dinamika konflik.

Wulan et al. (2004), Hakim et al (2016) dan Nilasari (2017) menulis tentang tipologi konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan instansi pemerintah dan perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan. Wulan et al (2004) menuliskan kompilasi dari berbagai berita dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang konflik-konflik kehutanan di seluruh Indonesia yang terjadi tahun 1997-2003 sedangkan Hakim et al (2016) meneliti tentang identifikasi konflik yang timbul karena penetapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Nilasari (2017) meneliti tentang tipologi konflik yang terjadi karena tata batas hutan di Pulau Bangka. Kedua penelitian ini tidak melakukan analisis mendalam mengenai proses terjadinya konflik.

Aspek sejarah konflik dan aktor yang terlibat di dalamnya diteliti oleh Sumanto dan Sujatmoko (2008), Marina dan Dharmawan (2011) dan Galudra (2012). Sumanto dan Sujatmoko (2008) meneliti konflik antara dua instansi pemerintah yaitu Balai Penelitian Kupang dan Pemerintah Daerah Sumba Timur dalam pengelolaan Kawasan Hutan Penelitian Hambala di Sumba Timur. Marina dan Dharmawan (2011) dan Galudra (2012) meneliti tentang analisis dan aspek sejarah konflik penguasaan hutan antara masyarakat adat Kasepuhan dan pengelola Taman Nasional Halimun Salak.

Penelitian Dassir (2008) menguraikan mengenai jenis-jenis konflik antara masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Luwu Timur dan menyajikan alternatif penyelesaian konflik pada kawasan lindung. Penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian namun dinamika konflik tidak digambarkan secara lengkap, sehingga alternatif penyelesaian tersebut belum tentu tepat sasaran sesuai akar permasalahannya. Sementara itu, Harun dan Dwiprabowo (2014) dan Gamin et al (2014) meneliti resolusi konflik pemanfaatan kawasan hutan negara di luar Jawa. Penelitian Harun dan Dwiprabowo (2014) menyajikan strategi penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan, yaitu konsep pemberdayaan masyarakat, konsep penegakan hukum dan konsep kelembagaan, sedangkan Gamin et al (2014) menguraikan penyelesaian konflik dengan pendekatan gaya sengketa para pihak.

Citraningtyas (2014), Arifandy et al (2015) dan Pratiwi (2016) meneliti tentang resolusi konflik di Perum Perhutani. Citraningtyas meneliti alternatif resolusi konflik di BKPH

Kalibodri KPH Kendal, sedangkan Pratiwi (2016) meneliti tentang resolusi konflik di BKPH Pandean Perum Perhutani Ngawi dengan melakukan pemetaan konflik dan memberikan beberapa alternatif penyelesaian konflik namun belum menggambarkan dinamika konflik dari waktu ke waktu. Sementara Arifandy (2015) menulis tentang efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik sumber daya hutan di Desa Kalimendong.

Dari penelitian-penelitian mengenai konflik kehutanan yang sudah pernah dipublikasikan, sedikit yang membahas mengenai dinamika konflik yang memberikan gambaran yang lengkap tentang fluktuasi interaksi antara kedua pihak yang berkonflik dalam rentang waktu tertentu. Pengetahuan tentang dinamika konflik dipakai untuk menentukan waktu yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik. Penelitian ini menggunakan analisa sosiologi konflik Bartos dan Wehr (2002) yang menyatakan bahwa dinamika konflik bisa dilihat dari tingkat kekerasan atau *coercive action*. Peningkatan (eskalasi) konflik semakin tinggi ketika intensitas tindak koersif semakin tinggi dan mematikan. Konflik mengalami penurunan (de-eskalasi) ketika tingkat kekerasan mengalami penurunan.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana dinamika/perkembangan konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang?

Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menggambarkan dinamika konflik pengelolaan hutan antara masyarakat sekitar hutan di BKPH Tanggung dengan Perum Perhutani sehingga didapatkan informasi lengkap yang dapat digunakan untuk menentukan cara dan waktu yang tepat untuk menyelesaikan konflik.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung diperoleh dari informan, baik melalui wawancara, wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan dokumentasi. Data primer yang diperoleh adalah transkrip wawancara dari 35 informan (yang terdiri atas tokoh masyarakat, warga desa dan petugas Perhutani), deskripsi dan foto situasi hutan dan desa sekitarnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada pada lembaga-lembaga terkait dengan topik, misalnya data statistik Kabupaten dan Kecamatan dari Badan Pusat Statistik dan Perum Perhutani. Pada penelitian ini digunakan dua cara untuk menentukan informan, yaitu cara *snowballing* dan cara *key person*.

Dalam metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan secara terus menerus, bahkan mulai dari penentuan lokasi penelitian. Analisis yang digunakan sesuai dengan langkah analisis induktif (Bungin, 2007) yaitu: 1) melakukan pengamatan, identifikasi dan *re-check* data yang sudah ada, 2) melakukan kategorisasi informasi yang diperoleh, 3) menelusuri dan menjelaskan kategorisasi, 4) menjelaskan hubungan kategorisasi, 5) menarik kesimpulan umum, 6) membangun dan menjelaskan teori.

Dinamika konflik di BKPH Tanggung digambarkan dengan

model eskalasi Bartos dan Wehr (2002) yang merupakan fungsi dari eskalasi karena membalas (*reciprocate escalation*), penurunan sepihak (*unilateral de-escalation*) dan permusuhan (*hostility*) sebagaimana persamaan berikut :

$$\begin{aligned} dP/dt &= rO - uP + h \\ dO/dt &= rP - uO + h \end{aligned} \quad r, u > 0$$

- P : Koersivitas pihak pertama (*Party*)
- O : Koersivitas lawan (*opponent*)
- dP/dt : Escalation/Eskalasi
- u : tingkat keinginan untuk bertindak sepihak
- r : tingkat keinginan untuk membalas
- h : tingkat permusuhan (*hostility*)
- uP : penurunan karena kehendak sendiri
- rO : eskalasi karena ingin membalas

Untuk menentukan tingkat koersifitas masing-masing pihak penulis membuat kuantifikasi dari data kualitatif yang didapatkan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, tepatnya pada wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung dengan luas 4.479,6 Ha yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Penelitian juga dilakukan di desa-desa yang berbatasan langsung dengan BKPH Tanggung dan pada petani penggarap lahan hutan di BKPH Tanggung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.



Gambar 1. Lokasi BKPH Tanggung, KPH Semarang (Perum Perhutani, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sejarah Pengelolaan Hutan dan Interaksi Masyarakat

Hutan jati di Jawa diyakini telah ditanam sejak jaman Hindu, namun pengelolaan hutan baru mulai dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1829 dan kemudian secara bertahap dibentuk unit-unit pengelolaan hutan yang disebut *Houtvesterij* (saat ini disebut Bagian Hutan) dan *Opperhoutvesterij* (saat ini disebut Kesatuan Pemangkuan Hutan). *Opperhoutvesterij* Kedungjati & Semarang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur van Landbouw, Nijverheid & Handel (Pertanian, Industri & Perdagangan) tanggal 30 Desember 1931, Nomor 12478/B (bijblad No. 12749). Berdasarkan sejarah pengelolaan

yang ada pada Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang Tahun 1977, KPH Semarang sejak tahun 1932 ditetapkan sebagai penghasil kayu jati (Kelas Perusahaan Jati). (Poerwokoesoemo, 1953).

BKPH Tanggung merupakan bagian dari KPH Semarang dan merupakan satu dari sembilan BKPH yang ada di KPH Semarang yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. BKPH Tanggung terdiri atas 5 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yaitu RPH Ringinpitu, RPH Sugihmanik, RPH Brabo, RPH Mliwang dan RPH Pojok. Kepala BKPH biasa disebut Asper atau Sinder, sedangkan Kepala RPH biasa disebut Mantri.

Berdasarkan analisis data pada buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang didapatkan data bahwa pada awal tahun 1997 jumlah areal yang ditanami pohon jati pada tahun 1987-1996 seluas 1.071,4 Hektar, namun pada tahun 2007 telah berkurang luasnya menjadi 444,8 Ha dan pada tahun 2017 berkurang menjadi 46,1 Ha (Grafik 1). Pengurangan luas tanaman tersebut berarti bahwa selama 20 tahun terakhir pohon jati hanya 11,8% yang bisa mencapai umur 30 tahun, dan 89,2% berubah menjadi tanah kosong atau tidak produktif. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kerusakan hutan yang relatif tinggi di BKPH Tanggung telah berlangsung sejak 20 tahun terakhir.




Grafik 1. Tingkat Keberhasilan Tanaman Jati BKPH Tanggung
Sumber : Perum Perhutani, 2017 (Diolah)

BKPH Tanggung adalah wilayah hutan yang berbatasan langsung dengan 14 desa yang berada di Kecamatan Tanggung an Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, dan di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.

Posisi hutan BKPH Tanggung yang dikelilingi oleh pemukiman penduduk menimbulkan interaksi antara masyarakat dengan hutan dan rawan konflik. Pada awalnya interaksi antara masyarakat desa dengan hutan jati di BKPH Tanggung terjadi pada saat masyarakat membutuhkan kayu untuk membangun rumah sendiri, kayu bakar, rumput, umbi-umbian, dan daun jati sebagai pembungkus makanan. Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat diijinkan sepanjang tidak menebang pohon dan menguasai lahan. Penggarapan lahan hutan Perhutani oleh masyarakat pada mulanya dikenal dengan sistem tumpangsari, yaitu masyarakat diperbolehkan menanam lahan hutan ketika pohon mulai ditanam sampai berumur dua tahun. Setelah pohon berumur dua tahun, penggarap harus meninggalkan lahan garapan. Dengan demikian, pohon hutan bisa tumbuh dengan baik.

Pada saat krisis ekonomi dan masa reformasi di mana terjadi kekacauan ekonomi dan politik, terjadi peningkatan jumlah konflik kehutanan di seluruh Indonesia (Wulan et al, 2004).



Gambar 2. Posisi Desa Terhadap Kawasan Hutan BKPH Tanggung (Perum Perhutani, 2018)

Demikian juga dengan hutan negara di pulau Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani mengalami penjarahan besar-besaran. BKPH Tanggung juga mengalami penjarahan hingga kayu jati yang besar-besaran habis dan sebagian besar hutan menjadi tanah kosong. Setelah hutan menjadi tanah kosong masyarakat sekitar hutan mulai menggarap lahan hutan tersebut dengan menanam palawija terutama jagung dan pisang. Pada awalnya masyarakat bisa menggarap dengan leluasa karena jumlah tanah kosong lebih luas daripada lahan yang ditanami kembali oleh Perhutani. Sebagian masyarakat bisa menggarap sampai 2-3 hektar lahan hutan per orang. Namun dengan berjalannya waktu, semakin luas lahan hutan yang telah ditanami kembali dengan pohon hutan maka semakin berkurang lahan garapan masyarakat.

Upaya Perhutani untuk menanam kembali lahan hutan yang kosong di BKPH Tanggung dilakukan pada tahun 1987-2005 dengan penanaman kayu jati. Pada tahun 2006-2010 ditanami kayu Akasia, Mindi dan Gmelina yang tergolong kayu cepat tumbuh, dengan harapan cepat menghasilkan daripada ditanami kayu jati. Namun ternyata tidak bisa bertahan lama, dalam jangka lima tahun sebagian besar lahan yang ditanami pohon berubah menjadi tanah kosong.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan BKPH Tanggung juga mengalami kondisi kemiskinan sebagaimana digambarkan oleh Bapak Triyono mantan kepala desa Ringinpitu periode 1989-2007 sebagai berikut :

“Sebelum tahun 1989 hutan jati di BKPH Tanggung masih lebat, namun keadaan masyarakat miskin. Walaupun masyarakat berdekatan dengan kayu jati yang harganya mahal, namun masyarakat tidak dapat menikmati. Ada istilah *“glethak sangkal ora nguntal”* yang artinya berdekatan dengan alat/senjata namun tidak bisa makan. Akses masyarakat

terhadap sumberdaya hutan sangat terbatas. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan hanya sebagai tenaga kerja atau menggarap lahan selama dua tahun (tumpangsari).”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa-desa sekitar BKPH Tanggung, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah dan ketergantungan terhadap hutan tinggi. Hal tersebut didukung oleh data pada Tabel 1 bahwa luas lahan pertanian (sawah dan tegal) seluas 2.227,1 Hektar atau sebesar 36% dari wilayah Kecamatan Tanggung sedangkan 47% dari wilayah Kecamatan Tanggungharjo berupa hutan negara (dalam hal ini merupakan wilayah kerja BKPH Tanggung). Jumlah penduduk Kecamatan Tanggung yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan sejumlah 17.376 jiwa (BPS Grobogan, 2017) maka rata-rata kepemilikan lahan per petani sebesar 0,12 Ha.

Sedangkan data pada Tabel 2 menunjukkan rasio kepemilikan lahan pertanian di Kecamatan Tanggung sebesar 0,17 hektar per kepala keluarga, yang berarti setiap kepala keluarga rata-rata memiliki lahan pertanian 0,17 hektar. Dengan kepemilikan yang sangat minim tersebut, maka untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat memerlukan tambahan lahan pertanian. Faktor-faktor tersebut menyebabkan tingkat interaksi masyarakat Kecamatan Tanggungharjo terhadap hutan relatif tinggi. Interaksi ini paling banyak berupa penggunaan lahan hutan untuk ditanami tanaman pertanian berupa jagung, pisang dan palawija lainnya.

Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan merupakan fenomena yang banyak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara. (Wollenberg, 2004) Brown (2004) menyatakan sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan

hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin.

Tabel 1. Penggunaan Lahan di Kecamatan Tanggungharjo

PERUNTUKAN LAHAN	LUAS (HA)	PERSENTASE
Tanah Sawah	745,83	12,4
Tegal	1.481,22	24,6
Pekarangan	817,07	13,5
Hutan Negara	2.832,52	47,0
Lainnya	155,96	2,6
JUMLAH	6.032,60	100,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Grobogan, 2017

Tabel 2. Rasio Lahan Pertanian Per KK di Kecamatan Tanggung

NO	DESA	LAHAN BERTANI (Ha)	JUMLAH KK	RASIO LAHAN
1	Ringinpitu	200,0	1.512	0,13
2	Mrisi	395,0	1.621	0,24
3	Ngambakrejo	324,2	1.621	0,20
4	Kapung	133,2	773	0,17
5	Kaliwenang	173,9	912	0,19
6	Sugihmanik	300,0	1.781	0,17
7	Tanggungharjo	326,1	2.105	0,15
8	Brabo	190,9	1.563	0,12
9	Padang	183,8	1.270	0,14
Kec. Tanggung		2.227,1	13.158,0	0,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Grobogan, 2017 (Diolah)

Pemetaan Konflik Pengelolaan Hutan di BKPH Tanggung Sejarah Konflik

Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan BKPH Tanggung yang miskin, maka hutan menjadi sumber utama dalam mendapatkan tambahan pendapatan dengan mengambil ranting-ranting pohon, daun jati, rumput, dan umbi-umbian dan menebang pohon jati. Pada mulanya konflik terjadi apabila petugas Perhutani menangkap penduduk desa yang diketahui sedang/telah menebang pohon. Hanya sebagian kecil penduduk desa yang berani menebang pohon, sehingga bisa dikatakan tidak pernah ada konflik dalam skala besar.

Konflik paling besar yang pernah terjadi yaitu penjarahan hutan di BKPH Tanggung pada tahun 1997-2000 yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat desa sekitar dan didalangi oleh pihak lain (pemodal) yang mengambil keuntungan dari kayu jati hasil jarahan masyarakat. Perhutani tidak mampu mencegah karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah orang yang menjarah hutan. Pak Chozin mandor Perhutani menggambarkan saat dia menghadapi penjarah :

“Pada waktu masa penjarahan saya pernah dikeroyok 14 orang yang menjarah hutan dan dibacok sehingga harus mendapatkan 18 jahitan ini”

Akibat penjarahan di BKPH Tanggung, hutan berubah menjadi lahan kosong, dan masyarakat menguasai lahan hutan yang sudah kosong dan menanaminya dengan palawija. Pada saat itulah konflik tenurial (penguasaan lahan) bermula. Konflik tenurial di kawasan hutan BKPH Tanggung sering tidak disadari sebagai konflik oleh sebagian masyarakat desa. Pada awalnya masyarakat menganggap bahwa mereka sekedar memanfaatkan lahan kosong yang belum ditanami kembali oleh Perhutani. Namun dengan bertambahnya jumlah orang yang mau menanam

palawija di lahan hutan, maka semakin luas lahan yang digarap oleh masyarakat, bukan hanya pada lahan kosong tapi juga pada lahan yang sudah ditanami pohon oleh Perhutani. Sebagian petani memangkas cabang pohon, dan yang paling ekstrim adalah menebang pohon yang menghalangi masuknya sinar matahari bagi tanaman palawija yang ditanamnya. Ada pula yang membakar sisa batang jagung di bawah pohon, sehingga pohonnya terbakar dan akhirnya mati. Polisi hutan yang mengetahui perusakan pohon akan menegur petani supaya tidak mengulangi perbuatannya, namun petani mengabaikan teguran tersebut. Petugas Perhutani akan melakukan tindakan yang lebih tegas apabila melihat orang sedang menebang pohon. Tindakan tegas dapat berupa penangkapan dan kemudian diserahkan pada polisi setempat.

Konflik berikutnya terjadi pada tahun 2013-2016 ketika sebagian lahan hutan (seluas 707,2 Ha) di BKPH Tanggung ditanami jenis Gamal/*Gliricidia sepium*, yang ditanam secara rapat (jarak tanam 1 m x 1 m) sehingga masyarakat tidak dapat menanam jagung di lokasi tanaman tersebut. Kebijakan penanaman *Gliricidia* diakui oleh Perhutani sebagai kebijakan *top down* dan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Perhutani hanya melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat sebelum lahan tersebut ditanami Gamal, namun sebagian masyarakat tetap menolak. Menurut Bapak Tulus Budi (Kepala Desa Ringinpitu tahun 2013-sekarang) :

“Masyarakat desa Ringinpitu keberatan dengan adanya penanaman Gliriside seluas ± 400 Ha (sebelumnya digarap oleh masyarakat Desa Ringinpitu) pada tahun 2016 karena tidak bisa lagi menggarap lahannya. Dulu ditanami mindi, tapi tidak berhasil, berupa tanah kosong kemudian digarap oleh masyarakat. Dari hasil menanam jagung di lahan hutan saat ini masyarakat lebih sejahtera dibandingkan dengan ketika belum bisa menggarap lahan hutan, tingkat pendidikan lebih meningkat, kalau dulu hanya tamatan SD, yang lulus SD tidak banyak, sekarang banyak yang sudah kuliah dan menjadi TNI, Polisi. Kalau sekarang hutan akan ditanami Gliriside, maka masyarakat tidak bisa lagi menanam jagung di lahan hutan.”

Konflik lain yang muncul adalah diterapkannya aturan bagi hasil bagi panen jagung yang ditanam di lahan hutan. Sejak tahun 2015 telah dibuat kesepakatan antara Perhutani dan LMDH mengenai bagi hasil untuk tanaman jagung yang ditanam oleh masyarakat desa hutan (anggota LMDH) sebesar 5,5% dari nilai hasil panen jagung untuk Perhutani, dan 0,5% untuk LMDH. Pada prinsipnya masyarakat tidak keberatan dengan bagi hasil tersebut, karena mereka menyadari bahwa Perhutani juga diwajibkan untuk membayar pajak atas tanah hutan. Namun sebagian masyarakat di desa Ringinpitu merasakan ketidakadilan dalam mekanisme penarikan bagi hasil oleh pengurus LMDH Waringin Makmur, karena sebagian penggarap tidak bersedia memberikan bagi hasil penannya.

LMDH yang diharapkan dapat menjadi penengah atau jembatan antara Perhutani dan masyarakat sekitar hutan, namun sekaligus berarti menambah jumlah pihak yang kemungkinan ikut berkonflik. Seperti halnya di desa Ringinpitu BKPH Tanggung, konflik yang semula terjadi secara personal masyarakat desa sekitar hutan atau pesanggem dengan Perhutani, ketika dibentuk LMDH, terjadi pula konflik internal antara pengurus LMDH dengan anggotanya atau dengan Kepala Desa (Tontoiyoy, 2017). Berbeda dengan sejarah konflik yang diungkapkan oleh Marina

dan Dharmawan (2011) dan Nilasari (2017) yang dipicu oleh tumpang tindih batas antara wilayah hutan negara dengan hutan adat atau hak milik pribadi, konflik tenurial di BKPH Tanggung didorong oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Masyarakat menggarap lahan atau menebang pohon di kawasan hutan karena motif ekonomi, namun ada pula motivasi politik yang melatarbelakangi pihak-pihak yang berkonflik.

Aktor yang terlibat konflik

Aktor konflik berdasarkan periode konfliknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Tahun 1989-1997

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat desa Ringinpitu pada awalnya aktor yang terlibat dalam konflik di wilayah hutan BKPH Tanggung adalah sebagian kecil warga masyarakat desa yang menebang pohon secara ilegal dan petugas Perhutani. Bapak Triyono mengatakan:

“Ada masyarakat yang murni pekerjaannya nyolong kayu. Kadang-kadang ada oknum petugas Perhutani yang *kong kalikong*”

b) Tahun 1997-2001

Pada periode ini aktor konflik bertambah dengan adanya penggerak/provokator dari luar masyarakat sehingga memicu penjarahan hutan, ditambah lagi ada oknum petugas Perhutani yang terlibat. Hal tersebut dijelaskan oleh salah seorang mantan kepala desa:

“Pada periode pertama saya menjabat Kepala Desa tidak ada masalah namun pada awal periode kedua saat pemerintahan Gus Dur ada penjarahan masal. Bisa dikatakan yang merusak bukan masyarakat sekitar hutan. Hanya sebagian masyarakat yang pikiran labil ikut penggerak untuk menjarah. Kemudian ada oknum Perhutani yang kerjasama dengan penggerak. Istilahnya kalau tidak ada yang nyuri orang Perhutani nggak makan”

c) Tahun 2001-2013

Pada periode ini aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan BKPH Tanggung bertambah. Dengan adanya sistem PHBM dan dibentuknya LMDH maka ketua LMDH dan Kepala Desa ikut berperan dalam konflik penggarapan lahan hutan. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang informan :

“Kepala Desa memberi lahan garapan (di hutan) yang luas, bisa sampai 2-3 hektar kepada saudara dan teman-teman dekatnya. Kalau dulu yang membagi lahan Perhutani. Tapi setelah ada LMDH, yang membagi LMDH.”

d) Tahun 2013-2017

Pada periode ini, aktor konflik masih sama pada periode 2001-2013 yaitu masyarakat desa sekitar hutan yang menggarap lahan hutan, petugas Perhutani, ketua/ pengurus LMDH dan kepala desa.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa aktor yang terlibat dalam konflik di BKPH Tanggung hampir sama dengan yang ditulis oleh Nguyen (2012) bahwa konflik pengelolaan hutan seringkali terdiri banyak pihak yang terlibat, yaitu masyarakat sekitar hutan, perusahaan dan bahkan petugas penjaga hutan.

Konflik kehutanan di pulau Jawa, seperti halnya di BKPH

Tanggung berproses secara perlahan dan bisa berlangsung selama ratusan tahun sehingga sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan konflik demi tujuan kelompok/pribadinya. Bartos dan Wehr (2002) menyatakan bahwa konflik yang berlangsung lama bisa menimbulkan solidaritas konflik (*conflict solidarity*) dan semakin mempertajam perbedaan. Hal ini dapat terjadi apabila ada kelompok radikal atau kelompok yang punya kepentingan tertentu yang bergabung dan menambahkan tujuan mereka dalam konflik tersebut.

Penyebab dan Akibat konflik

Tabel 3. Penurunan Kawasan Hutan Produktif BKPH Tanggung

Kawasan Hutan	Luas (Ha) pada tahun		
	1997	2007	2017
Produktif	3.307,6	2.037,1	2.398,8
Tak Produktif	1.104,9	2.365,2	1.658,8
Lainnya	15,9	26,1	370,8
Luas Total	4.428,4	4.428,4	4.428,4
% Kawasan Produktif	74,7	46,0	54,2

Sumber : Perum Perhutani 2017 (Diolah)

Konflik yang terjadi di BKPH Tanggung juga disebabkan oleh perbedaan tujuan (*incompatible goals*) antara masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani. Masyarakat memerlukan lahan atau hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sementara Perhutani diberi tugas untuk mengelola lahan hutan untuk memberikan keuntungan bagi negara dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan tujuan tersebut dilandasi oleh perebutan sumberdaya hutan (*contest over resources*), dan perbedaan peran (*incompatible roles*) antara dua pihak yang berkonflik sebagaimana yang dikemukakan Bartos dan Wehr (2002).

Konflik di BKPH Tanggung mengakibatkan kerusakan hutan. Pernyataan tersebut didukung oleh data Perhum Perhutani sejak tahun 1997 sampai dengan 2017 yang menunjukkan jumlah kawasan hutan produktif (kawasan dengan penutupan lahan lebih dari 60%) pada tahun 1997 seluas 3.307,6 Ha atau 74,7% dari total luas kawasan BKPH Tanggung, dan pada tahun 2017 berkurang menjadi 2.398,8 Ha atau 54,2% dari total luas kawasan hutan. Perubahan kawasan produktif menjadi tak produktif, sehingga jumlah kawasan tak produktif meningkat (Tabel 3). Purnomo dan Anand (2014) menyatakan hal serupa bahwa kerusakan hutan dan konflik pada sumber daya hutan dapat mengakibatkan hutan menjadi rentan dan pengelolaannya tidak lestari.

Tujuan dan Kepentingan Pihak Yang Berkonflik

Perbedaan tujuan dan kepentingan antara masyarakat desa dan Perhutani di BKPH Tanggung saat ini dilatarbelakangi oleh perebutan sumberdaya hutan. Pada tahap awal sumberdaya yang diperebutkan adalah hasil hutan berupa kayu, tapi kemudian setelah potensi kayu habis, terjadi “perebutan” lahan hutan. Sebagaimana dikemukakan oleh informan Pak Tulus Budi bahwa program penanaman *Gliresia* oleh Perhutani merugikan masyarakat karena tidak bisa menanam jagung dan pendapatan masyarakat menurun.

Kepentingan Perhutani terhadap hutan adalah tumbuhnya tegakan/pohon hutan yang mampu menjamin kelestarian pendapatan dan juga keseimbangan pada ekosistem. Sementara

kepentingan masyarakat sekitar hutan terhadap hutan adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dari hasil pertanian di lahan hutan. Tujuan dan kepentingannya mirip dengan yang terjadi di BKPH Kalibodri (Citraningtyas, 2014) dan Desa Kalimendong (Arifandy et al, 2015), yang memang masyarakat sekitar hutannya menggantungkan hidupnya dari penggarapan lahan hutan.

Dinamika Konflik


Kunci memahami dinamika konflik pertama yakni dengan melihat sumber konflik, yaitu segala potensi yang diinginkan oleh subjek kepentingan. Kemudian setelah menganalisis sumber konflik, perlu dianalisis karakter hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Melalui analisis model hubungan kekuasaan ini akan diperoleh model tindakan yang muncul, apakah *coercive action*/tindakan kekerasan) atau *noncoercive action* /tindakan tanpa kekerasan (Susan, 2009)

Sebuah konflik akan selalu bergerak dan berubah. Bahkan ketika para pihak mengalami jalan buntu, pada beberapa aspek konflik akan berubah. Eskalasi dan polarisasi yang tidak terkendali memperkecil kemungkinan adanya kerjasama antara pihak yang berkonflik dan cenderung mengarah kepada kekerasan (Bartos and Wehr, 2002).

Dinamika konflik di BKPH Tanggung dapat digambarkan menurut kronologis dan eskalasinya pada Grafik 2 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tahun 1989-1997, konflik antara masyarakat desa sekitar hutan dengan Perhutani tidak muncul di permukaan. Sebagian besar responden yang menjadi petani penggarap berpendapat bahwa dulu tidak pernah ada konflik dengan Perhutani. Menurut Bapak Triyono, mantan Kepala Desa Ringipitu, selama beliau menjadi Kepala Desa hubungannya dengan Asper dan Mantri sangat baik. Konflik terjadi bila ada masyarakat yang mencuri kayu di hutan dan ditangkap oleh petugas Perhutani. Kadang kala terjadi perlawanan oleh sebagian warga desa yang ditangkap oleh Perhutani, namun biasanya berakhir dengan perdamaian, walaupun pernah juga sampai menjadi masalah hukum di pengadilan. Dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi bukan merupakan konflik terbuka. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena pada masa sebelum reformasi, pendekatan yang dipakai Perhutani adalah pendekatan polisional, sehingga masyarakat tidak berani melawan secara frontal.
- Pada tahun 1997-2001 terjadi krisis ekonomi yang berakibat pada gerakan reformasi dan peralihan kekuasaan di Indonesia, berpengaruh juga pada masyarakat di sekitar hutan BKPH Tanggung. Masyarakat sekitar hutan ikut menjarah hutan sehingga pohon-pohon besar habis dan menjadi tanah kosong.
- Tahun 2001-2003 penjarahan berhenti karena hutan sudah menjadi tanah kosong. Masyarakat desa menguasai lahan kosong dan ditanami dengan tanaman palawija. Perum Perhutani berusaha merangkul masyarakat dengan memperkenalkan sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan memfasilitasi terbentuknya LMDH sebagai wadah masyarakat desa untuk bekerjasama dengan Perhutani dalam pengelolaan hutan.
- Tahun 2003-2013 konflik relatif mereda karena Perhutani dan masyarakat telah sepakat untuk bekerjasama dalam reboisasi dan masyarakat tetap diijinkan mengelola lahan hutan yang masih memungkinkan untuk ditanami palawija.

- Tahun 2013-2018 konflik muncul lagi karena penanaman Gamal telah menutup lahan garapan masyarakat. Di samping itu dalam tubuh LMDH sendiri terdapat konflik antara ketua LMDH dengan sebagian anggota LMDH dan didukung oleh Kepala Desa, yang disebabkan karena sebagian anggota merasa Ketua tidak berlaku adil antara anggota dan diduga adanya penyalahgunaan bantuan. Konflik ini berujung pada pergantian Ketua LMDH. Kepala Desa juga berkonflik dengan Perhutani dengan beberapa alasan yaitu merasa keberatan dengan besarnya kontribusi yang harus diberikan oleh penggarap lahan hutan kepada Perhutani dan ditangkapnya warga desa yang mencuri kayu di hutan.



Grafik 2. Dinamika Konflik Berdasarkan Tingkat Koersivitas

Pada Grafik 2 digambarkan bahwa peningkatan koersifitas/kekerasan salah satu pihak yang berkonflik memicu koersifitas pihak lainnya. Suatu keadaan yang tidak dirasakan sebagai konflik (konflik laten/tersembunyi) dapat menjadi konflik terbuka apabila salah satu pihak meningkatkan koersifitasnya.

Seperti halnya yang terjadi juga di kawasan hutan di Desa Kalimendong Wonosobo (Arifandy et al, 2015), puncak eskalasi konflik antara masyarakat dan Perhutani BKPH Tanggung saat terjadi penjarahan hutan pada era reformasi (1997-1999). Konflik menurun ketika kayu di hutan hampir habis dan kemudian Perhutani menawarkan kerja sama dalam pengelolaan hutan dengan menerapkan sistem PHBM. Masyarakat diijinkan untuk menggarap lahan hutan yang kosong atau di lokasi yang pohon berumur kurang dari dua tahun. Dari Kalimendong dan Tanggung tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi untuk menurunkan koersifitas masyarakat adalah dengan cara negosiasi dan mengakomodasi keinginan masyarakat untuk menggarap lahan hutan.

Faktor Pendukung Dalam Penyelesaian Konflik

Sampai saat ini masyarakat sekitar hutan BKPH Tanggung masih mengakui dan menerima bahwa lahan tersebut adalah hutan negara dan Perhutani yang mewakili negara untuk mengelola hutan. Semua informan yang berasal dari masyarakat desa menyatakan bahwa mereka mengakui hutan BKPH Tanggung adalah hutan negara dan mengakui Perhutani sebagai pengelolanya. Pengakuan masyarakat terhadap wilayah hutan menjadi faktor pendukung dalam mencari upaya penyelesaian konflik dan diajak bekerjasama dalam pengelolaan hutan. Bila dibandingkan konflik antara masyarakat sekitar hutan di BKPH Kalibodri KPH Kendal (Citraningtyas, 2014) atau di RPH Kedungsambi KPH Randublatung (Sulistyaningsih, 2013) konflik di BKPH Tanggung merupakan konflik yang relatif lebih ringan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pemetaan konflik termasuk mengetahui dinamikanya maka diketahui akar masalah dari konflik di BKPH Tanggung adalah persaingan dalam pemanfaatan lahan dan pelaku konfliknya di samping masyarakat desa sekitar hutan (penggarap) juga ada pihak lain seperti pemodal, kepala desa dan pengurus LMDH.

Dinamika konflik di BKPH Tanggung yang digambarkan dalam model eskalasi konflik merupakan fungsi dari koersifitas masyarakat dan Perhutani yang dipengaruhi oleh faktor permusuhan dengan pihak lawan. Pada tahun 1989 tingkat koersifitas masyarakat jauh lebih rendah daripada Perhutani, walaupun sebagian kecil anggota masyarakat melakukan perlawanan, namun dapat ditekan karena Perhutani menggunakan pendekatan polisional yang identik dengan tingkat koersifitas tinggi. Namun pada tahun 1997, tingkat koersifitas masyarakat meningkat drastis dipicu oleh krisis ekonomi dan provokasi sehingga eskalasi konflik juga meningkat sampai tahun 2001. Mulai tahun 2001 terjadi penurunan konflik (deeskalasi) karena kayu jati di hutan sudah hampir habis dan Perhutani menawarkan kerjasama dalam pengelolaan hutan dengan sistem PHBM. Pada tahun 2003-2013 dalam terjadi fase keseimbangan antara koersifitas Perhutani dan masyarakat karena masyarakat diijinkan untuk menanam lahan hutan sehingga kesejahteraannya meningkat. Namun pada tahun 2013 kembali terjadi eskalasi konflik ketika program Perhutani untuk menanam *Gliricidia* dianggap merugikan masyarakat dan juga terjadi konflik internal LMDH sehingga memperparah konflik yang masih berlangsung sampai saat ini.

Berdasarkan penelitian ini Perhutani selaku pengelola hutan negara disarankan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui dinamika konflik yang terjadi dalam kawasan hutan oleh untuk mendapatkan penyelesaian konflik yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Konflik di BKPH Tanggung kembali timbul setelah mereda selama kurang lebih 10 tahun disebabkan meningkatnya koersifitas masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan Perhutani yang kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat. Belajar dari hal tersebut, supaya tidak terjadi eskalasi konflik Perhutani disarankan untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan penanaman pada lahan hutan yang tingkat kerawannya tinggi seperti BKPH Tanggung. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sebaiknya dimulai dari proses perencanaannya sehingga dapat dicapai suatu kebijakan yang dapat diterima oleh kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Arifandy, M. Imam et al. 2015. Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Agustus 2015, hal. 147-158. Bogor.

Bartos, Otomar J, Wehr, Paul. 2002. *Using Conflict Theory*. Cambridge University Press. Cambridge.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. 2017. Kecamatan Tanggunharjo Dalam Angka 2017. Grobogan.

Brown, T. 2004. Analysis of population and poverty in Indonesia's forest. Draft. Natural Resources Management Program Report, Jakarta.

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana. Jakarta.

Citraningtyas, Erlita Rahardian 2014. Konflik Tenurial

dan Peluang Penanganannya di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kalibodri Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal. Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (thesis). Yogyakarta

- Dassir, Muh. 2008. Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Vol.3 No.1 (internet). 3 Januari 2017 Diunduh dari www.researchgate.net/publication/265241016
- Galudra, Gamma.2012. Memahami Konflik Tenurial Melalui Pendekatan Sejarah; Studi Kasus di Lebak, Banten (internet) 30 Juli 2018 diunduh dari www.worldagroforestry.org/publications/sea/files/paper/PP0201-06.PDF
- Gamin et al. 2014. Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol 11 No.1 1 April 2014 (internet) 22 Juli 2018 Diunduh dari <https://researchgate.net/publication/309448402>
- Harun, M.I dan Dwiprabowo, H. 2014. Model Resolusi Konflik Lahan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol 11 No 4 Desember 2014 (internet) 3 Januari 2017 Diunduh dari <http://ejournal.fordamof.org/latihan/index/JPSE/article/>
- Larson, Anne M 2013. Hak Tenurial dan Akses ke Hutan Manual Pelatihan untuk Penelitian. CIFOR. Bogor (internet) 15 Agustus 2016. Diunduh dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf.
- Marina, Ina & Dharmawan, Karya Hadi. 2011. Analisis Konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* | April 2011. hlm. 90-96 (internet). 5 Januari 2017. Diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83505&val=223>
- Nilasari, Afrisna. et al. 2017. Tipologi Konflik Kawasan Hutan Pada Proses Penataan Batas di Wilayah Pulau Bangka. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* | Vol 5 No 3 Desember 2017, hal 176-183. (internet) 18 Mei 2018. Diunduh dari <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality>
- Nguyen, Phuong Ti. 2012. Causes of forest conflicts: Case study of three districts in Lam Dong province, Vietnam. (Internet) 23 Februari 2017. Diunduh dari <https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/265482&hl=id-ID>
- Peluso, Nancy Lee. 1994. *Rich Forest, Poor People : Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press. London.
- Perum Perhutani. 1987. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang Jangka 1987-1996. Seksi Perencanaan Hutan III Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Salatiga.
- Perum Perhutani. 1997. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang Jangka 1997-2006. Seksi Perencanaan Hutan III Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Salatiga.
- Perum Perhutani. 2007. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang Jangka 2007-2016. Seksi Perencanaan Hutan III Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Salatiga.
- Perum Perhutani. 2015. Laporan Evaluasi Potensi Sumberdaya Hutan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Biro Perencanaan SDH dan Perusahaan. Salatiga.
- Perum Perhutani. 2017. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Semarang Jangka 2017-2026. Seksi Perencanaan Hutan III Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Salatiga.
- Perum Perhutani. 2018. Peta Evaluasi Potensi Sumberdaya Hutan 2017. Perencanaan Hutan Wilayah III. Salatiga
- Poerwokoesoemo, Rd Soepardi. 1956. Jati Jawa. Jawatan

Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.

- Pratiwi, Dian. 2016. Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Kasus BKPH Pandean Perum Perhutani KPH Ngawi). Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (thesis). Yogyakarta.
- Purnomo, Eko Priyo dan Anand, PB. 2014. The Conflict of Forest Tenure and the Emergence of Community Based Forest Management in Indonesia. *Journal of Government and Politics* Vol.5 No.1 February 2014. (internet) 10 Januari 2017. Diunduh dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/>
- Sianipar, Parlindungan. 2016. Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan Di Kabupaten Serdang Bedagai (internet) 5 Maret 2018. Diunduh dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/65647>
- Simon, Hasanu 2004. Membangun Desa Hutan Kasus Dusun Sambiroto. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sulistyaningsih. 2013. Perlawanan Petani Hutan Studi Atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik, Prenadamedia Grup. Jakarta.
- Sumanto dan Sujatmoko. 2008. Kajian Konflik Pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Hambala Sumba Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol 5 No. 3 Desember 2008. Balai Penelitian Kehutanan. Kupang. (Internet) 5 Januari 2017. Diunduh dari <http://ejournal.forda-mof.org/ejornal-litbang/index.php/JAKK/article/view/>
- Tontooyo, Vindiawati. 2017. Analisis Kelembagaan LMDH Waringin Makmur Dalam Pengelolaan Hutan RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang (Skripsi). Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Wollenberg, Eva. et al. 2004. Mengapa Kawasan Hutan Penting Bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. CIFOR. Bogor. (Internet). 18 Agustus 2016. Diunduh dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/GovBrief0404I.pdf.
- Wulan, Yuliana Cahya. et al. 2004. Analisis Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia. Centre of International Forestry Research. Bogor. (Internet) 15 Januari 2017. Diunduh dari www.cifor.org/library/1614/analisa-konflik-sektor-kehutanan-di-indonesia-1997-2003/